



## PENGGUNAAN SURAT EDARAN SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### *Problematics of Circular Letter as Follow-Up to The Constitutional Court Decision*

Irwansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)

Dikirim: 08-12-2022; Diterima: 27-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.047-058>

#### ABSTRACT

*The Constitutional Court's decision is final and binding. It becomes effective as soon as it is pronounced in open. In practice, however, the Constitutional Court's decision is followed by a variety of legal products, including laws, government regulations, and presidential regulations, and some even use circular letters. The method used in this paper is normative legal research. The purpose of this study is to analyze the circular letter as a follow-up to the Constitutional Court's decision. The use of generalized letters in response to a Constitutional Court decision is deemed inappropriate. Because the dissemination is not a legal regulation, it is not necessary to follow the Constitutional Court's decision when considering the law. In an ideal world, the Constitutional Court's decision is followed by legislation.*

**Keywords:** *circular letter; constitutional court; decision*

#### ABSTRAK

Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak memerlukan lembaga eksekutor karena begitu diucapkan dalam sidang terbuka dan ditempatkan pada berita negara, maka putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan dieksekusi. Namun, dalam prakteknya, putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan beragam produk hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan ada dengan menggunakan surat edaran. Penggunaan surat edaran untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dinilai kurang tepat. Karena surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak tepat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang. Seyogianya, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui undang-undang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa salah satu materi muatan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** *Putusan, Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran.*

### 1. PENDAHULUAN

Ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan sistem *checks and balances* antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislatif, maka gagasan *checks and balances* mengumandakan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.<sup>1</sup> Di mana kemudian kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial baru yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

1 Ali Marwan Hsb, *Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya* (Medan: Enam Media, 2019), hlm. 6.

2 Ali Marwan Hsb, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Politik," *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013), hlm. 319.

Pada saat rapat pembahasan perubahan UUD 1945 di DPR awalnya terdapat tiga alternatif lembaga yaitu MPR atau MA atau MK. Pemberian kewenangan kepada MPR dipandang tidak lagi relevan karena MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi serta anggota MPR bukan ahli hukum dan Konstitusi. Pemberian kewenangan kepada MA juga tidak disepakati karena MA sendiri mengaku sudah terlalu banyak beban tugas memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kompetensinya. Akhirnya disepakati kewenangan pengujian UU terhadap UUD 1945 dilakukan oleh lembaga tersendiri, yaitu MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, walaupun pada awalnya juga terdapat perdebatan mengenai ke lembagaan MK apakah merupakan lembaga mandiri atau merupakan bagian dari lembaga lain.<sup>3</sup>

Jimly Assiddiqie mengungkapkan, bahwa pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (judicial review) atas peraturan perundang-undangan antara MA dan MK sama sekali tidak ideal, karena dapat menimbulkan perdedaan atas putusan saling bertentangan antara MK dan MA. Kedepan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan MK.<sup>4</sup>

Indonesia mengharapkan bahwa pemerintahan dijalankan sesuai dengan aturan hukum, bukan oleh manusia, yang konsisten dengan cara mereka memahami kekuasaan yang dimiliki hukum atas mereka. Akibatnya, mereka telah membentuk mahkamah konstitusi, yang terkait erat dengan keinginan mereka agar pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip ini.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah komponen dari sistem konstitusional Indonesia karena memiliki kewenangan seperti pengujian undang-undang terhadap UUD, pembubaran partai, dan pendapat terhadap pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi putusannya bersifat final dan mengikat. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh ditinjau ulang.<sup>6</sup>

Konsekuensi dari putusan final ini bahwa semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya. Namun, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat ini sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang sehingga besar kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak implementatif.<sup>7</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak diwajibkan memerintah *de wetgevers* untuk mencabut redaksi ayat, pasal, dan/atau undang-undang yang dinyatakan tidak mengikat hukum itu dari undang-undang-nya tetapi dengan pemuatan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara, menegaskan hal tidak mengikatnya lagi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud. Akan tetapi, menurut Ali Marwan Hsb, bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa tindak lanjut dari pembentuk undang-undang saja tidak cukup.<sup>8</sup>

Dalam prakteknya, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di mana, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dengan surat edaran antara lain, yaitu: Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 07 Januari 2005; Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011; Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/I/2015 tentang

---

3 Muchamad Ali Safa'at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hlm. 7.

4 Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hlm. 189.

5 Ali Hsb, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Politik.", 320.

6 Wicipto Setiadi, "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013)., 300.

7 Ali Marwan Hsb, "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang," *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan* 2, no. 1 (2016)., hlm. 26.

8 Ibid., hlm. 27.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-349/PK/2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 9 Juni 2015 yang disusul dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rerpublik Indonesia Nomor S-743/PK/2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tanggal 18 November 2015.

Penelitian sebelumnya, belum ada yang menuliskan keterkaitan antara surat edaran tersebut dengan tindak lanjut putusan MK, penelitian sebelumnya berjudul “Penggunaan Surat Edaran Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi” dengan Penulis Irwan Adi Cahyadi dari Universitas Brawijaya. Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik untuk melihat bagaimana dan dalam bentuk apa produk hukum tersebut harus tepat sebagai tindak lanjut dari putusan MK yang membatalkan ketentuan dalam UU. Tulisan ini membahas tindak lanjut dari Putusan MK yang harus dilakukan oleh adressat utama dan juga penggunaan bentuk surat edaran sebagai tindak lanjut dari Putusan MK yang perlu dikaji dan dianalisis secara perspektif hukum.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan undang-undang adalah sistem pencarian yang digunakan oleh *penelitian kepustakaan*.<sup>9</sup> Peraturan perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Akibat Hukum dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi

Satjipto Rahardjo dalam Sukirno dan Adhim berpendapat bahwa lembaga pelaksana akan bertindak dalam menanggapi aturan hukum sebagai fungsi dari peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi mereka, seluruh kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai diri mereka sendiri dan umpan balik yang datang dari para pemangku kepentingan.<sup>11</sup> Kepatuhan konstitusional mendefinisikan bagaimana eksekutif atau legislatif mematuhi keputusan judicial review.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, dapat dilihat bahwa kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional ditegaskan pada poin pertama. Ini berarti bahwa kewenangan terpenting Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian konstitusional. Ada satu hal khusus dari lembaga ini, yaitu putusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Dikatakan bersifat final karena putusan tersebut tidak dapat lagi dijadikan upaya hukum dan dikatakan mengikat karena putusan MK langsung dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum, maka langsung mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh subjek hukum di wilayah hukum Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah menempatkan MA tidak lagi sebagai pelaku tunggal kekuasaan kehakiman tetapi MA hanyalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang independen, disamping oleh mahkamah konstitusi. Kedudukan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Pengadilan Konstituante”. Jika ini tentang judicial review, maka yang dikhawatirkan orang adalah pengujian norma-norma hukum terhadap Konstitusi oleh peradilan. Konsep semacam ini jelas tidak salah, karena judicial review memang merupakan ujian norma hukum terhadap Konstitusi oleh lembaga

9 Peter MMi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 15.

10 Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), 48.

11 Sukirno S., Nur A., “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11.

peradilan. Jika itu jawabannya, lalu apa bedanya dengan tinjauan konstitusi? Bedanya, *judicial review* hanya dilakukan oleh lembaga peradilan dan bukan oleh lembaga lain seperti halnya *constitutional review*. Kemudian, *judicial review* juga lebih luas cakupannya karena selain menguji norma-norma hukum terhadap Konstitusi, juga menguji konflik antar norma hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di bawah Konstitusi. Misalnya, Mahkamah Agung Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang melawan hukum.<sup>12</sup>

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa undang-undang yang telah disahkan atau diundangkan hanya dapat berlaku bagi masyarakat umum apabila undang-undang tersebut diundangkan dalam Berita Negara atau diumumkan dalam Berita Negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi kemungkinan besar akan membatalkan putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang sama terhadap peraturan yang saling terkait dalam proses <sup>13</sup>*judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

Pasca reformasi peran kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua institusi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang kedua institusi tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang khusus yang membahas ketiga institusi tersebut dengan lebih spesifik. Dari beberapa wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah wewenang untuk menguji peraturan perundangan. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sementara Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menguji peraturan perundangan dibawah Undang-Undang. Luasnya cakupan produk hukum yang bisa dilakukan permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung karena memang aturan tersebut diberikan oleh undang-undang yaitu ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Maka tidak heran jika beban Mahkamah Agung bisa diprediksi akan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai dampak dari ketentuan pasal tersebut. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi secara spesifik hanya menguji undang-undang terhadap UUD saja.<sup>15</sup>

Binawan dalam Sihombing sebagai kata penyerapan yang berakhiran “asi” maka legislasi mengacu pada suatu proses, kata proses mendapat penekanan karena merupakan salah satu kata kunci untuk memahami logika peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Istilah penafsiran konstitusi digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menafsirkan konstitusi. Penafsiran konstitusi berkaitan erat dengan adjudikasi, standar dan metode yang digunakan peradilan untuk melakukan *judicial review*. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa interpretasi adalah proses di mana pengadilan mencari kepastian pemahaman tentang pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, interpretasi adalah upaya pengadilan untuk mencari kepastian tentang apa sebenarnya kehendak para perumus undang-undang.<sup>17</sup>

---

12 Rian Van Frits Kapitan, *The Binding Force of the Judgment Constitutional Review Constitutional Court Against the Supreme Court*, *MMH*, Volume 44 No. 4, October (2015): 511–520.

13 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2018), 78.

14 Janpatar Simamora, “Juridical Analysis of the Judicial Review Authority Model in Indonesia,” *Pulpit of the Law* 25, no. 3 (2013): 388–401.

15 Sholahuddin Al-Fatih, “Model Pengujian Peraturan Perundang-Undang, Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 2 (2018): 247.

16 Eka NAM Sihombing and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 419, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.419-434>.

17 Jimly Asshiddiqie, *Indonesian Constitution and Constitutionalism*, (Jakarta: Constitutional Court of the Republic of Indonesia and HTN Study Center of FH University of Indonesia, Jakarta, 2004), 189.

Studi hukum hampir selalu mengaitkan masalah pengaturan hierarkis undang-undang dengan “teori Stufenbouw” yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky. Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan validitasnya dapat dilakukan melalui pengujian oleh lembaga peradilan, tes ini biasanya disebut *judicial review*.<sup>18</sup>

Dua doktrin terkait penafsiran konstitusi yaitu *judicial review* dan supremasi yudisial. Mengadopsi dari pemikiran barat (Amerika), *judicial review* adalah doktrin di mana Mahkamah Agung memiliki hak untuk menyatakan konstitusional atau tidaknya aturan yang dibuat oleh badan perwakilan rakyat yang telah disahkan oleh Presiden dan masih memungkinkan untuk tidak menyetujui tindakan Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

Mahkamah konstitusi bukan masalah baru untuk dianalisis. Berbagai wacana mengenai kedudukan hukum dalam pengujian UU mengemuka sepanjang pelaksanaan kewenangan pengujian hukum.<sup>20</sup>

Proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi harus mengambil ketentuan pasal 46 UU Mahkamah Konstitusi, ketika membuat putusan mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang. Mengenai kewenangan hakim yang akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, hal-hal mendasar berikut diatur dalam pasal: Bukti dan pendapat hakim dibawa ke Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Minimal 2 (dua) lembar alat bukti harus mendukung putusan MK untuk mengabulkan permohonan; Fakta-fakta yang dipublikasikan selama persidangan harus dimasukkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah sidang paripurna hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang; Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas permohonan; Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai dengan musyawarah sidang paripurna hakim konstitusi berikutnya; Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah upaya yang sungguh-sungguh tidak dapat dicapai untuk mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak; Dalam hal musyawarah sidang paripurna hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang paripurna hakim konstitusi menetapkan; Keputusan mahkamah konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan oleh para pihak; Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dituangkan dalam putusan.<sup>21</sup>

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai bentuk amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

---

18 Maria Farida Indrati, *Science of Legislation, Types, Functions, and Content Materials*, (Yogyakarta: Kanisius 2007), 41.

19 Example the case of *Marbury vs. Madison* which allowed for disapproval of the Supreme Court’s actions from the President.

20 Dian AW, Andy O, Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, Desember 2020.

21 Bachtiar, *Problematik Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)., 149 – 150.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ini, ada 3 (tiga) jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu (i) tidak dapat diterima, (ii) dikabulkan dan (iii) ditolak. Sehingga yang mempunyai akibat hukum tentu hanya putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang sedangkan apabila permohonan tidak dapat diterima atau ditolak tidak memberikan akibat hukum apa pun.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constituief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*. Sifat *declatoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut (*retroaktif*), tetapi berlaku ke depan (progresif) sejak setelah diucapkan. Artinya, keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, pemerintah, lembaga negara yang lain dan masyarakat umum yang terkait dengan putusan itu wajib menghormati dan melaksanakan putusan itu.<sup>23</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan pula bahwa:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut jelas bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan adalah dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian bahkan semua ketentuan dalam suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki daya laku lagi.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.<sup>24</sup> Hal ini juga berarti bahwa segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau menjadi sah, hanya karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>25</sup>

Sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, sejak putusan itu dibacakan, ada norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan

---

22 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 212.

23 H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia; Jejak Langkah Dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S Natabaya, SH, LLM (Hakim Konstitusi Periode 2003 – 2008)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 287 – 288.

24 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., Op. Cit.*, hlm. 218 – 219.

25 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 220.

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>26</sup>

Ada juga dua konsekuensi hukum dalam arti negatif. *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dihasilkan dari produk politik, yang dihasilkan melalui mekanisme politik di parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. *Kedua*, putusan Pengadilan dapat menimbulkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan adanya putusan tersebut, sebagai akibat dari sifat akhir putusan yang menutup ruang baginya untuk menempuh upaya hukum guna mewujudkan rasa keadilan hukumnya.<sup>27</sup>

Hal ini terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan klasifikasi peraturan perundang-undangan dalam hal urutan prioritasnya. Daftar di bawah ini menguraikan perkembangan undang-undang dan peraturan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat, tindakan dan peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang, peraturan pemerintah, perintah presiden, peraturan provinsi, peraturan daerah, dan peraturan daerah kota hanyalah beberapa contoh sumber hukum. Karena Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menentukan apakah undang-undang mematuhi Konstitusi, keputusan pengadilan harus dianggap memiliki bobot hukum yang sama dengan undang-undang yang mengikat sejak dibuat.

### 3.2 Bentuk Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Sejalan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>28</sup>

Tindakan atau perilaku pihak tertentu untuk tidak mematuhi hukum. Dalam ketidaktaatan tersebut, terdapat motif tidak menghormati lembaga hukum karena suatu misi dan alasan tertentu yang biasanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan lainnya. Dengan kata lain, pembangkangan dilakukan dengan motif kepentingan pribadi, destruktif, dan egoistik. Pada tataran konkret, ketidaktaatan terhadap hukum secara negatif dapat dilihat dari beberapa kasus kelalaian atau terhadap putusan pengadilan. Dari kasus-kasus yang mengemuka, 3 (tiga) kasus menarik sebagai contoh. Dalam ketiga kasus tersebut jelas ketidaktaatan pihak yang kalah oleh putusan pengadilan. Sementara itu, pembangkangan hukum secara positif sering ditoleransi sebagai bentuk kesadaran hukum kritis pihak-pihak tertentu. Secara positif, pembangkangan terhadap hukum dilakukan karena “pembangkang” memahami dan sepenuhnya menyadari apa yang seharusnya menjadi hukum. Dalam putusan MK terkait pengujian undang-undang, misalnya, ketika MK memutuskan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang mengajukan perkara (antarpihak) di MK, tetapi juga mengikat semua warga negara serta hukum pada umumnya mengikat bagi semua warga negara. Dalam hal pengujian hukum, misalnya, yang diujikan adalah norma-norma Hukum yang abstrak dan umumnya mengikat. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah hak konstitusional pemohon yang dirugikan, pada dasarnya merupakan perwakilan dari kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu pembentukan konstitusi. Oleh karena itu, mereka yang terikat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu menjadi perumus Undang-Undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu, putusan Mahkamah Konstitusi adalah erga omnes. Dalam banyak literatur, erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua.<sup>29</sup>

Putusan MK tidak memerlukan lembaga pelaksana, karena putusan *judicial review* di MK sama dengan UU, berlaku seketika seperti yang tercantum dalam Berita Negara. Undang-undang tersebut segera diberlakukan dan dijalankan dalam praktiknya setelah diundangkan tanpa harus memiliki pelaksana khusus,

26 Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD.*, Op. Cit., hlm. 165.

27 Bachtiar., 166 – 167.

28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 18.

29 Fajar Laksono Soeroso, “‘Defiance’ against the Constitutional Court’s Decision (Review of Decision No. 153/G/2011/PTUN-JKT),” *Judicial Journal* 6, no. 3 (2013): 227–249, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/100>.

seperti halnya putusan mahkamah konstitusi.<sup>30</sup>

Mahfud MD menjelaskan ada tiga alasan John Marshall dalam menerapkan sebuah mekanisme review yang dilakukan oleh hakim, yaitu; Pertama, hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi sehingga kalau ada UU yang bertentangan dengannya maka hakim harus berani membatalkannya; kedua, konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada lembaga pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar konstitusi itu tidak diselewengkan; ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang meminta uji materi hakim harus melakukannya.<sup>31</sup>

Varian putusan yang merumuskan norma baru, MK tidak saja sekadar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan yang merumuskan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu dua varian putusan yang demikian tentu akan berdampak luas sehingga perlu diketahui tindak lanjut oleh addressat putusan MK. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum, maka pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk merespon putusan MK tersebut. Ketiadaan pengaturan tindak lanjut varian putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, dan putusan yang merumuskan norma baru menjadikan putusan-putusan tersebut sebagai salah satu materi muatan dalam proses legislasi dan regulasi. Addressat putusan MK dituntut untuk membentuk undang-undang melalui proses legislasi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui proses regulasi yang sesuai dengan perintah MK melalui putusannya. Proses legislasi yang dilaksanakan oleh DPR bersama dengan Presiden secara materiil dapat mengambil-alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Idealnya putusan MK ditindanlajuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi, akan tetapi beberapa putusan MK dilaksanakan oleh addressat putusan MK melalui proses regulasi sehingga tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, yang juga dapat mengambil- alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan tindak lanjut melalui proses regulasi yang pembentukannya harus berdasarkan undang-undang atau pun putusan MK.<sup>32</sup>

Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan (judicial review) akan terus berkembang. Bermula dari Amerika pada Tahun 1803 dalam perkara Madison versus Marbury hingga pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria pada Tahun 1920. Pokok-pokok pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah mempengaruhi “cara” berhukum di banyak negara. Indonesia sendiri kemudian mengimplementasikan konsep tersebut pada perubahan UUD ketiga. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Pemikiran mengenai konsep pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) di Indonesia sebetulnya bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun, konsep ini mulai berkembang dan menemukan bentuknya dalam tataran hukum serta praktik ketatanegaraan di Indonesia sejak terjadinya Perubahan atas UUD 1945. Sayangnya, pengujian peraturan perundang-undangan dalam desain UUD 1945 dengan memberikan dua lembaga (MA dan MK) untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan tidaklah kemudian dapat mengakhiri persoalan dan perdebatan yang ada selama ini. Bahkan, justru bertendensi menimbulkan problematika baru baik dalam tataran teoritis maupun dalam artikulasi empirisnya yang sudah barang tentu memicu perdebatan-perdebatan berikutnya.<sup>33</sup>

Apakah kewenangan review oleh peradilan adalah bagian dari konsep ‘*separation des pouvoir*’ (*separation of power*) dimana pemisahan kekuasaan bukan berarti masing-masing lembaga pemegang kekuasaan berdiri sendiri? Ataukah judicial review sebagai sebuah pelanggaran terhadap konsep pemisahan kekuasaan negara yang menumbuhkan konsep pembagian kekuasaan negara (*division of powers*)? Bahkan

---

30 Martith, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), xix – xx.

31 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, h. 37.

32 Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy’ari., “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,” *Laporan Hasil Penelitian* (2016): 1–94.

33 , Achmad and , Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013): 57–65.

perdebatan yang lebih nyata timbul dari konsep judicial review ini adalah antara pemahaman *Geschlossenheit der Rechtsordnung* yang melihat bahwa tidak ada hukum di luar hukum positif (undang-undang) dengan paham *Freirechtslehre* yaitu sebuah ajaran yang berkembang pada awal abad XX, dimana hakim diberikan kebebasan dalam menemukan hukum.<sup>34</sup>

Statusnya sebagai lembaga negara produk reformasi, Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah merespons harapan publik melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.<sup>35</sup>

Namun dalam praktek, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi ditindak lanjuti dengan beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan jamaknya bentuk hukum atau pengaturan yang digunakan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain ditindaklanjuti melalui:<sup>36</sup>

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Surat Edaran Menteri;
- g. Keputusan Menteri;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian;
- i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Daerah.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan beragam peraturan perundang-undangan maupun produk hukum yang lebih operasional, antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tentu tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, sehingga secara hukum berlaku dan mengikat secara umum layaknya undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi, selain untuk melaksanakannya. Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan, antara lain dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi tahapan agenda ketatanegaraan dan/atau pemerintahan, atau memengaruhi proses/tahapan hukum yang sedang berjalan. Di mana beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi proses pemilihan umum sebagai salah satu agenda ketatanegaraan. Tahapan pemilihan umum telah diatur dengan cukup ketat, agar tidak mengganggu proses pergantian kekuasaan pemerintahan dan pengisian jabatan-jabatan negara. Setiap keadaan hukum baru yang timbul pada saat tahapan/agenda pemilihan umum sedang berlangsung, dan dapat memengaruhi tahapannya maka harus segera ditindaklanjuti. Sedangkan apabila harus menunggu proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat yang membutuhkan waktu/proses lama, tentu dapat menghambat penyelenggaraan pemilihan umum sebagai salah satu agenda ketatanegaraan yang harus diselenggarakan tepat waktu.

34 Martiman Prodjohamidjojo, *Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (arti dan makna)*, (Jakarta: Penerbit Simplex, 1984), h.3.

35 Moh. Mahfud MD, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009, *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2009, hlm. vii.

36 Ni'matul Huda et al., *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), hlm. 8.

37 Ibid., hlm. 67 – 77.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi agenda ketatanegaraan dan mendesak agar segera ditindaklanjuti adalah putusan-putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Secara garis besar fungsi dan urusan pemerintahan ini di antaranya adalah fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakannya, membuat keputusan, dan membuat kebijakan. Di samping itu juga pemerintah dilekati dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik atau melaksanakan fungsi pelayanan. Pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat, yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, apabila terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya fungsi pelayanan publik, tentu mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kekosongan hukum, segera membutuhkan tindak lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keseluruhan atau sebagian norma dalam undang-undang, tentu berakibat pada terjadinya kekosongan hukum. Apabila mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang mendapat amanat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak timbul kekosongan hukum. Namun demikian, proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat tentu memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui serangkaian tahapan. Apabila keadaan kekosongan hukum ini dibiarkan berlarut-larut, justru dapat menghambat pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Situasi inilah yang kemudian mendorong lembaga *addressat* putusan, untuk mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan menindaklanjutinya melalui penerbitan peraturan sebagai dasar hukum baru akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional

Model putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuannya ditunda, dan putusan yang merumuskan norma baru merupakan putusan yang tergolong *non self implementing*. Putusan-putusan yang tergolong model ini biasanya mengamanatkan kepada *addressat*-nya untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tindak hukum dimaksud dapat berupa melaksanakan kewenangan tertentu, mengubah tata cara pelaksanaan kewenangan yang sebelumnya telah ditetapkan, melakukan perubahan atau pembentukan peraturan baru yang bersifat operasional.

Adakalanya produk hukum yang digunakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi adalah surat edaran. Surat edaran yang digunakan sebagai wadah hukum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi belum tentu tidak problematik. Persoalan yang pertama, bahwa surat edaran tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Sebagai produk hukum yang bukan termasuk peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat menjadi objek dalam pengujian di lembaga peradilan, seandainya materi muatannya diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski isi dari surat edaran tersebut bersifat menjelaskan dan memberikan pedoman pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, namun materi muatannya cenderung bernuansa mengatur.<sup>38</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Surat edaran bukanlah cara yang tepat untuk menanggapi putusan MK. Tidak tepat menggunakan surat edaran tersebut sebagai wahana untuk menindaklanjuti putusan MK karena bukan peraturan perundang-undangan. “Isi materi yang harus diatur dengan undang-undang memuat d. tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.” Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih jauh lagi dalam Pasal 10 ayat (2), disebutkan bahwa baik Presiden maupun DPR bertanggung jawab untuk melaksanakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang perubahan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau oleh Presiden dalam kapasitas sebagai pembentuk hukum.

---

38 Ibid., hlm. 77.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, and, Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013): 57–65. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 25, no. 2 (2018): 247. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Bisariyadi, Intan Permata Putri, Ananthia Ayu Devitasari, Titis Anindyajati, Alia Harumdani Widjaja, Mohammad Mahrus Ali, and Meyrinda Rahmawaty Hilipito. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Laporan Hasil Penelitian*, 2016, 1–94.
- Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.
- Hsb, Ali Marwan. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Politik." *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013).
- . "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang." *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2016).
- Huda, Ni'matul, Allan Fatchan Gani Wardhana, Yuniar Riza Hakiki, and Suha Qoriroh. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019.
- Indrati, Maria Farida., *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2018.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, M. Laica. *Dari Timur Ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H.M Laica Marzuki, SH*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Natabaya, H.A.S. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia; Jejak Langkah Dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S Natabaya, SH, LLM (Hakim Konstitusi Periode 2003 – 2008)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Setiadi, Wicipto. "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sihombing, Eka NAM, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 419. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.419-434>.
- Simamora, Janpatar. "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 25, no. 3 (2013): 388–401.
- Soeroso, Fajar Laksono. "'Pembangkangan' Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT)." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 227–49. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/100>.

- Sukirno, Sukirno, and Nur Adhim. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.11-24>.
- Terhadap, Konstitusi, and Mahkamah Agung. "Kekuatan Mengikat Putusan," no. 1 (2015): 511–20
- Wicaksono, Dian Agung., Andy Omara, Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review by the Constitutional Court's), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, Desember 2020.